



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga Kepada Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lingga.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN DANA DESA, MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DAN
PENGELOLAAN DANA DESA

BAGIAN PERTAMA
RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lingga ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAGIAN KEDUA
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAGIAN KETIGA PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Penelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Lingga.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI LINGGA


H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Maret 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**


H. MUHAMMAD AINI, BcKN


BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR.....¹⁴...

**PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : Peraturan Bupati Lingga
Nomor : 14 Tahun 2015
Tanggal : 07 Maret 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pegu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
I	Kecamatan Singkep																
1	Batu Berdaun	253,985,088	2,976	0,0459	1,15%	415	0,0267	0,93%	22,40	0,0113	0,11%	59,55	0,016	0,48%	0,012	25,580,573	306,517,001
2	Tanjung Harapan	253,985,088	2,482	0,0382	0,96%	180	0,0116	0,40%	7,68	0,0039	0,04%	35,33	0,010	0,29%	0,017	35,684,008	289,669,096
3	Batu Kacang	253,985,088	1,533	0,0236	0,59%	96	0,0062	0,22%	6,13	0,0031	0,03%	35,31	0,010	0,29%	0,011	23,778,283	277,763,371
II	Kecamatan Lingga																
1	Pekajang	253,985,088	452	0,0070	0,17%	201	0,0129	0,45%	19,82	0,0100	0,10%	59,55	0,016	0,48%	0,012	25,580,573	279,565,661
2	Kelombok	253,985,088	310	0,0048	0,12%	33	0,0021	0,07%	7,22	0,0037	0,04%	65,47	0,018	0,53%	0,008	16,093,406	270,078,494
3	Mepar	253,985,088	890	0,0137	0,34%	239	0,0154	0,54%	28,89	0,0146	0,15%	29,74	0,008	0,24%	0,013	26,821,562	280,806,650
4	Kelumu	253,985,088	697	0,0107	0,27%	303	0,0195	0,68%	61,57	0,0311	0,31%	42,96	0,012	0,35%	0,016	34,056,840	288,041,928
5	Mentuda	253,985,088	1,127	0,0174	0,43%	487	0,0313	1,10%	82,83	0,0419	0,42%	54,99	0,015	0,45%	0,024	50,657,529	304,642,617
6	Merawang	253,985,088	810	0,0125	0,31%	141	0,0091	0,32%	35,36	0,0179	0,18%	48,09	0,013	0,39%	0,012	25,342,816	279,327,904
7	Panggak Darat	253,985,088	546	0,0084	0,21%	64	0,0041	0,14%	42,60	0,0215	0,22%	49,25	0,013	0,40%	0,010	20,498,934	274,484,022
8	Panggak Laut	253,985,088	459	0,0071	0,18%	142	0,0091	0,32%	34,01	0,0172	0,17%	42,27	0,011	0,34%	0,010	21,386,110	275,371,198
9	Musal	253,985,088	502	0,0077	0,19%	102	0,0066	0,23%	51,46	0,0260	0,26%	37,86	0,010	0,31%	0,010	20,944,401	274,929,489
10	Nerekeh	253,985,088	248	0,0038	0,10%	76	0,0049	0,17%	34,01	0,0172	0,17%	51,89	0,014	0,42%	0,009	18,173,340	272,158,428
III	Kecamatan Senayang																
1	Mamut	253,985,088	443	0,0068	0,17%	167	0,0107	0,38%	18,85	0,0095	0,10%	56,70	0,015	0,46%	0,011	23,296,688	277,281,776
2	Pasir Panjang	253,985,088	882	0,0136	0,34%	536	0,0344	1,21%	39,08	0,0198	0,20%	73,13	0,020	0,59%	0,023	49,419,522	303,404,610
3	Rejai	253,985,088	1,631	0,0251	0,63%	723	0,0465	1,63%	15,07	0,0076	0,08%	51,60	0,014	0,42%	0,027	58,167,386	312,152,474
4	Temiang	253,985,088	431	0,0066	0,17%	233	0,0150	0,52%	41,19	0,0208	0,21%	70,51	0,019	0,57%	0,015	31,097,772	285,082,860
5	Pulau Medang	253,985,088	695	0,0107	0,27%	91	0,0058	0,20%	2,30	0,0012	0,01%	65,19	0,018	0,53%	0,010	21,418,811	275,403,899
6	Mensanak	253,985,088	1,099	0,0169	0,42%	466	0,0299	1,05%	26,07	0,0132	0,13%	48,07	0,013	0,39%	0,020	42,169,742	296,154,830
7	Tanjung Kelit	253,985,088	1,292	0,0199	0,50%	523	0,0336	1,18%	43,45	0,0220	0,22%	59,98	0,016	0,49%	0,024	50,357,706	304,342,794
8	Batu Beluhang	253,985,088	1,056	0,0163	0,41%	304	0,0195	0,68%	28,21	0,0143	0,14%	53,88	0,015	0,44%	0,017	35,333,886	289,318,974
9	Pulau Batang	253,985,088	1,055	0,0163	0,41%	502	0,0323	1,13%	28,21	0,0143	0,14%	54,11	0,015	0,44%	0,021	44,788,631	298,773,719
10	Beran	253,985,088	743	0,0115	0,29%	214	0,0137	0,48%	5,64	0,0029	0,03%	45,10	0,012	0,37%	0,012	24,577,948	278,563,036
11	Laboh	253,985,088	1,108	0,0171	0,43%	235	0,0151	0,53%	30,48	0,0154	0,15%	67,74	0,018	0,55%	0,017	35,092,659	289,077,747
12	Penaah	253,985,088	782	0,0121	0,30%	167	0,0107	0,38%	25,04	0,0127	0,13%	59,76	0,016	0,48%	0,013	27,247,960	281,233,048
13	Cempa	253,985,088	592	0,0091	0,23%	361	0,0232	0,81%	9,30	0,0047	0,05%	65,39	0,018	0,53%	0,018	38,709,400	292,694,488
14	Baran	253,985,088	875	0,0135	0,34%	388	0,0249	0,87%	17,75	0,0090	0,09%	68,21	0,018	0,55%	0,018	38,709,400	292,694,488
15	Pulau Duyung	253,985,088	382	0,0059	0,15%	50	0,0032	0,11%	4,81	0,0024	0,02%	68,21	0,018	0,55%	0,008	17,701,391	271,686,479
16	Tajur Biru	253,985,088	1,597	0,0246	0,62%	865	0,0556	1,95%	44,47	0,0225	0,22%	51,87	0,014	0,42%	0,032	67,840,731	321,825,819
17	Tanjung Lipat	253,985,088	714	0,0110	0,28%	268	0,0172	0,60%	24,60	0,0124	0,12%	63,34	0,017	0,51%	0,015	32,066,951	286,052,039
18	Pulau Bukit	253,985,088	517	0,0080	0,20%	148	0,0095	0,33%	8,46	0,0043	0,04%	66,33	0,018	0,54%	0,011	23,534,718	277,519,806
IV	Kecamatan Singkep Barat																
1	Bakong	253,985,088	1,073	0,0165	0,41%	360	0,0231	0,81%	34,31	0,0173	0,17%	50,96	0,014	0,41%	0,018	38,289,970	292,275,058

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot (25%)	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) x (17)
1	Marok Kecil	253,985,088	1,731	0,0267	0,67%	37	0,0024	0,08%	85,63	0,0433	0,43%	48,13	0,013	0,39%	0,016	33,289,582	287,274,670
2	Berhala	253,985,088	572	0,0088	0,22%	74	0,0048	0,17%	11,29	0,0057	0,06%	52,67	0,014	0,43%	0,009	18,422,659	272,407,747
3	Resang	253,985,088	746	0,0115	0,29%	17	0,0011	0,04%	102,65	0,0519	0,52%	52,97	0,014	0,43%	0,013	26,956,488	280,941,576
	Total	19,048,881,600	64,889	1	25%	15,565	1	35%	1,977,91	1	10%	3704,31	1	30%	100%	2,116,542,400	21,165,424,000


BUPATI LINGGA

H. DARIA